

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang yang saat ini aktif menjalankan pembangunan nasional. negara berkembang biasanya memiliki rencana jangka panjang, terutama untuk pembangunan nasional. Rencana ini mencakup berbagai target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memudahkan proyek-proyek terkait pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, fasilitas transportasi umum, serta fasilitas publik lainnya.

Pajak memegang peran penting sebagai kontributor utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), yang kemudian disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Maretanidanini *et al.*, 2023:160) Sektor perpajakan memiliki peran dominan dalam perekonomian di Indonesia. Pajak juga merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan perhatian yang khusus dari pihak pemerintah terhadap isu ini, mengingat bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam kerangka anggaran pendapatan belanja negara (ABPN) (Rossa *et al.*, 2023 : 623)

**Tabel 1.1** Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan Tahun 2019-2023

Tahun	WPOP yang terdaftar	WPOP Wajib Laport SPT	WPOP Laport SPT	Persentase Kepatuhan
2019	308.712	64.398	53.529	83%

2020	341.939	69.467	51.854	74%
2021	370.573	67.957	56.316	82%
2022	400.034	75.350	65.900	87%
2023	427.426	85.118	75.569	88%

Sumber tabel : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan setiap tahunnya selama periode 5 tahun. Pada WPOP lapor SPT dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan 53.529 berkurang menjadi 1.675, tahun berikutnya yakni 2020 – 2021 WPOP lapor SPT mengalami kenaikan sebesar 4.462, ditahun 2021-2022 terjadi kenaikan WPOP lapor SPT sebanyak 9.584, kemudian di tahun 2022-2023 mengalami kenaikan yang sangat banyak yakni WPOP yang lapor SPT sejumlah 9.669. Penurunan WPOP Lapor SPT berpotensi pajak yang diterima oleh negara akan menurun, sebaliknya jika terjadi peningkatan WPOP Lapor SPT maka dapat meningkatkan pendapatan negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) berhasil menambah jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP). Namun terdapat masalah pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terbukti dari jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sesuai dengan perkiraan. Akibatnya, terjadi fluktuasi Wajib Pajak yang melaporkan SPT dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Pertumbuhan penerimaan pajak sangat bergantung dengan sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya (Lestari Yuli Tri *et al.*, 2022 : 671). Oleh karena itu, dukungan untuk negara dalam mencapai pertumbuhan

ekonomi yang optimal menjadi sangat penting. Sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum mencakup semua aspek secara menyeluruh. Masih terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam mencapai penerimaan pajak di Indonesia (Lestari Yuli Tri *et al.*, 2022:671). Wajib pajak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, menunjukkan integritas yang tinggi, dan menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak (Putra Widnata Made I *et al.*, 2021:117).

*Self assessment system* adalah metode wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri SPT nya (Adi *et al.*, 2023:870). Sistem ini mengandalkam integritas wajib pajak dalam melaporkan pendapatan dan pengeluarannya. Dengan diterapkannya *self assessment system*, wajib pajak dapat menentukan besaran pajak berdasarkan objek penghasilan dan kondisi ekonomi mereka (Adi *et al.*, 2023:872).

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat (Rossa *et al.*, 2023:683). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar maupun media audiovisual seperti radio dan televisi (Rossa *et al.*, 2023:683). Saat ini, sebagian besar wajib pajak tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang perpajakan, dan penyebaran informasi yang tidak merata menyebabkan banyak masyarakat tidak menyadari perubahan terbaru dalam perpajakan terutama bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia sanksi berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Sanksi Perpajakan adalah konsekuensi yang muncul akibat ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Susanti & Suhono, 2020:1087). Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Lende *et al.*, 2021:261).

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah *Self Assessment System*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, serta melakukan pembayaran pajak sendiri kepada pihak yang berwenang, melaporkan secara mandiri kepada instansi administrasi perpajakan (Rusnan *et al.*, 2020:17). Penerapan *self assessment system* mengharuskan partisipasi aktif wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Penerapan *self assessment system* yang efektif akan memudahkan wajib pajak (Fitriyanti & Sibarani, 2023:106). Semakin baik penerapan maka semakin patuh wajib pajak.

Riset yang diteliti oleh (Fitriyanti & Sibarani, 2023:105), (Sariputra, 2021:64), (Triwahyuni & Alqorni, 2023:98) menghasilkan kesimpulan bahwa *self assessment system* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan riset yang diteliti oleh (Safitri & Atmaja, 2024:76), menghasilkan kesimpulan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib

pajak orang pribadi. Maka dari itu diperlukannya pengujian pada *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor kedua yaitu Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan pemahaman serta panduan kepada semua lapisan masyarakat terutama wajib pajak mengenai berbagai aspek terkait perpajakan. Dengan adanya sosialisasi wajib pajak dapat memperoleh informasi terbaru dan pemahaman mengenai perubahan dalam perpajakan. Edukasi tentang perpajakan dapat mendorong dan memotivasi wajib pajak untuk bersikap patuh dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Sofyan & Sudirgo, 2023:1100), dengan demikian dilakukannya sosialisasi terhadap perpajakan berpengaruh dalam menambah jumlah wajib pajak serta kepatuhan terhadap perpajakan.

Riset yang diteliti oleh (Rossa *et al.*, 2023:685) bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, penelitian oleh (Sulistiyari *et al.*, 2022:298) sampai pada kesimpulan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.. Dengan demikian, variabel Sosialisasi Perpajakan perlu diuji.

Pentingnya sanksi dalam ranah perpajakan sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenai sanksi. Sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrument pencegahan yang paling efektif untuk mengontrol perilaku wajib pajak.

untuk menaati setiap peraturan pengetahuan pajak yang mendalam juga diperlukan oleh wajib pajak, baik dalam aspek peraturan maupun administrasi secara teknis.

Riset yang diteliti oleh (Erawati & Rahayu, 2021:17) kesimpulan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nela Safelia & Riski Hernando, 2023:277) menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan rincian yang telah dijelaskan, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN *SELF-ASSESSMENT SYSTEM*, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan narasi di atas dapat identifikasi isu-isu berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi masih belum melaporkan SPT dalam proporsi yang diharapkan.
2. Sosialisasi terhadap perpajakan masih kurang menyebabkan kurangnya WP dalam melaporkan pajaknya.
3. Sanksi yang dikenakan ringan sehingga ada celah untuk tidak membayar membayar pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah berikut ini adalah batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Batam Selatan

2. Penelitian menggunakan data tahun 2023
3. Adapun variable independennya hanya dibatasi dengan *Self Assessment System* (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3)

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut ini diturunkan dari penjelasan identifikasi masalah sebelumnya :

1. Apakah ada pengaruh penerapan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Ada Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah ada pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah ada Pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah, maka diperoleh tujuan penelitian yakni :

1. Untuk menguji apakah ada pengaruh Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji apakah ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji apakah ada pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Untuk menguji apakah ada pengaruh Penerapan *Self Assesment System*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari :

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik terkait, yaitu perpajakan, dapat mengacu dan mempertimbangkan hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini dapat memajukan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pemahaman dan wawasan, khususnya dalam dalam ranah perpajakan.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni :

1. Bagi Wajib Pajak Pribadi, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi instansi Direktorat Jendral Pajak dan bagian Pemerintahan yang terkait, temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dan departemen-departemen pemerintah lainnya dalam memberikan landasan untuk mengembangkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan di masa depan.
3. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan bahwa studi ini menjadi acuan penelitian berikutnya.